

Pastikan Setiap Anggaran Digunakan Efektif



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Senin, 03/11/2025

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) hadir Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penanganan Hukum, Pendampingan Hukum dan Konsultasi Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Rabu (22/10).

Dalam sambutannya Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan Pemkab memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang prima, dimana dalam pelaksanaannya, bahwa sering dihadapkan pada berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Mulai dari pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penyusunan regulasi, hingga menghadapi gugatan hukum.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kukar beserta seluruh jajaran atas ketersediaan dan komitmennya untuk menjalin kerja sama ini. Semoga niat baik yang kita tuangkan dalam naskah perjanjian hari ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kabupaten Kukar, tentu keberadaan Perjanjian Kerja Sama hari ini menjadi sangat vital. Melalui kerja sama ini, kita berharap mendapatkan dukungan dari Kejaksaan Negeri Kukar dalam fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara,” katanya.

Lanjut Aulia mengatakan dirinya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran di lingkungan Pemkab Kukar untuk memanfaatkan fasilitas kerja sama ini secara optimal. Jangan ragu untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri jika menghadapi persoalan atau keraguan dari aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Pihak Kejaksaan Negeri adalah mitra strategis dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, kerja sama ini adalah wujud nyata bahwa semua memiliki tujuan yang sama mengabdikan untuk masyarakat Kukar, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, serta menjaga aset negara dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. “Selain itu kerja sama ini dapat mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari, bukan hanya menanganinya setelah terjadi. Dengan adanya pendampingan dan konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri, kita berharap seluruh program pembangunan, terutama proyek-proyek strategis daerah, dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan terhindar dari potensi penyimpangan,” ujarnya. **(Prokom09)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pastikan Setiap Anggaran Digunakan Efektif, 03/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) diatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.